

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari ketergantungan terhadap manusia yang lain, dan juga tidak akan lepas dari berbagai kebutuhan untuk melangsungkan hidupnya, baik kebutuhan jasmani maupun rohani, ketentraman, keamanan dan keturunan.¹ Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan jalan pernikahan yang akan membentuk suatu keluarga yang pada akhirnya akan meneruskan garis keturunan. Kehidupan keluarga dalam masyarakat Indonesia terjadi melalui perkawinan yang sah, baik sah menurut agama maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari sinilah garis keturunan akan berlanjut dengan adanya anak yang didampakan setiap insan yang normal, pada akhirnya anak-anak itu akan menjadi ahli waris dari orang tuanya.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹ Sabian Utsman, 2009, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm.17.

Rumah tangga yang bahagia sejahtera dan dikaruniai keturunan adalah dambaan setiap keluarga atau pasangan suami istri yang telah mengikatkan diri dalam suatu perkawinan. Akan tetapi, dalam kehidupan yang nyata suami istri tidak selamanya berada dalam situasi yang beruntung karena mereka tidak dikaruniai keturunan.

Hukum di Indonesia mengenal perkataan pengangkatan anak atau adopsi (*adoptie*, *adoption*, atau *adoptio*) sebagai suatu lembaga hukum, di mana dalam arti pengangkatan anak akibatnya bernilai yuridis². Pengangkatan anak merupakan suatu lembaga hukum yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam masyarakat Indonesia. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 berbunyi: “Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak waris terhadap anak angkat terdapat pada pasal 171 (c) Kompilasi hukum islam berbunyi “ yang dapat menjadi ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dan pasal 832 Kitab Undang Undang Hukum Perdata berbunyi “ Yang berhak menjadi ahli waris

² Rusli Pandika, 2018, Hukum Pengangkatan Anak, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 1.

adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami dan istri yang hidup terlama”

Ahli waris dapat mewarisi kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dibagi menjadi 2 sebagaimana yang telah diatur dalam KUHPerdara, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang ada yang disebut dengan ahli waris kedudukan sendiri dan ahli waris penggantian.
2. Berdasarkan surat wasiat yaitu ahli waris yang secara langsung sudah ditunjuk oleh seseorang yang telah tutup usia tersebut didalam surat wasiat yang telah dibuatnya sebelumnya.

Pasal 954 KUHPerdara yang mengatakan bahwa wasiat pengangkatan waris (*efstelling*) adalah suatu wasiat dengan mana si yang mewasiatkan kepada seorang atau lebih memberikan harta kekayaan yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia, baik seluruhnya maupun sebagian seperti misalnya setengahnya, sepertiganya

KUHPerdara tidak mengatur dengan jelas terkait pengangkatan anak, bahwa didalam KUHPerdara pada Pasal 280-289 hanyalah mengatur terkait anak yang lahir di luar perkawinan. Menurut penulis, negara tidak mengatur secara jelas hak keperdataan untuk anak angkat sehingga dapat mewarisi harta yang telah ditinggalkan oleh orang tua angkatnya setelah kematian mereka. Yang seharusnya hukum itu dibentuk dan diciptakan guna memberikan keadilan bagi seluruh warga negara termasuk anak angkat juga memiliki hak untuk

memperoleh kesejahteraan untuk mendapatkan harta kekayaan setelah orang tua angkatnya meninggal.

Berdasarkan uraian yang dijelaskan di atas, maka penulis bermaksud untuk menyusun sebuah tesis dengan judul : **“Kedudukan Anak Angkat dan Hak Warisnya Perspektif Hukum Islam dan Hukum Barat (Studi di Pengadilan Agama Putusan Nomor 1320/Pdt.G/2022/PA.Bi dan di Pengadilan Negeri Putusan No. 9/Pdt.G/2011/PN.Bi)”**

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana kedudukan anak angkat dan pembagian hak waris dalam Putusan PA No. 1320/Pdt.G/2022/PA.Bi?
2. Bagaimana kedudukan anak angkat dan pembagian hak waris dalam Putusan PN No. 9/Pdt.G/2011/PN.Bi?

C. Tujuan penelitian

1. Tujuan Teoritis

- a) Untuk mengetahui kedudukan anak angkat dan pembagian hak waris dalam Putusan PA No. 1320/Pdt.G/2022/PA.Bi.
- b) Untuk mengetahui kedudukan anak angkat dan pembagian hak waris dalam Putusan PN No. 9/Pdt.G/2011/PN.Bi.

2. Tujuan Praktis

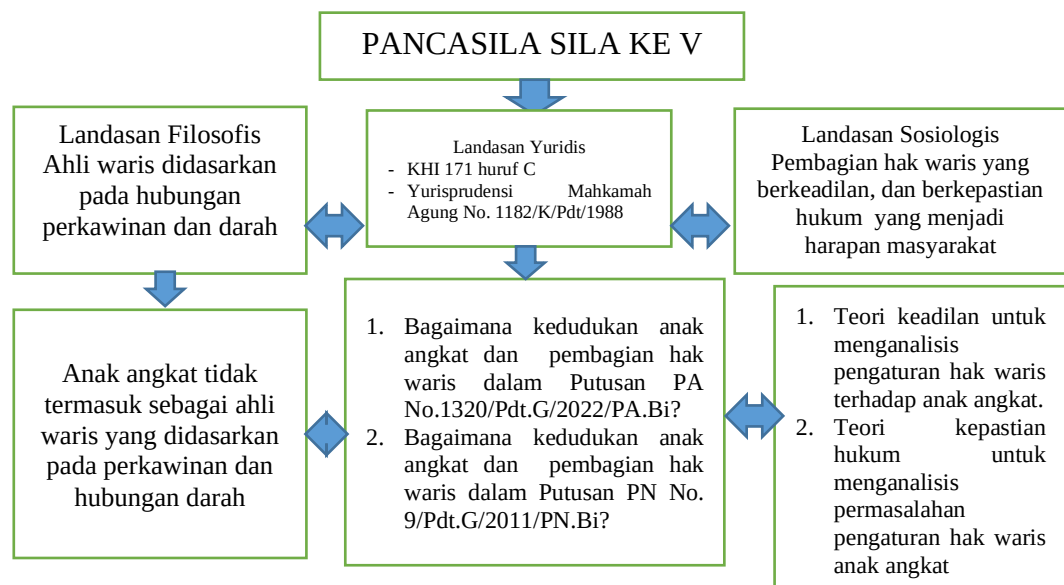
Memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai sarana penambah ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya yakni tentang kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan dalam putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

D. Manfaat penelitian

Secara praktis hasil penelitian ini bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan bagi para pihak atau masyarakat khususnya apabila mempunyai anak angkat, juga bagi semua orang yang belum mengetahui kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan dan untuk mendeskripsikan tentang persamaan dan perbedaan sistem hukum yang mengatur kewarisan anak angkat studi putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka konseptual



a. Pengertian Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. KUHPerdara (BW) memberi batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur dua puluh satu tahun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang menyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

b. Macam-Macam Anak

Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Perkawinan, Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya anak di bagi menjadi beberapa macam, yaitu :

1) Anak Sah

Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak sah dapat bagian warisan, dan dibuktikan dengan adanya akta lahir, jika tidak ada akta lahir, harus dibuat surat kenal lahir yang ditetapkan pengadilan.³

³ <https://www.finansialku.com/5-jenis-anak-menurut-perkawinan-dan-hukum-indonesia/>,

2) Anak Angkat

Anak angkat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Seseorang boleh mengangkat anak untuk kepentingan terbaik anak sesuai dengan kebiasaan setempat dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.⁴

3) Anak Luar Kawin

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan bukan dari sebuah perkawinan yang sah. Anak luar kawin dapat dibedakan menjadi dua, yaitu anak luar kawin yang diakui dan tidak diakui. Anak luar kawin yang dapat diakui sahnyanya adalah hubungan laki-laki dan perempuan yang belum kawin atau tidak sedarah. Anak luar kawin yang tidak dapat diakui adalah hubungan laki-laki yang salah satunya sudah terikat perkawinan yang sah.⁵

⁴ Pasal 1 ayat (9) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁵ Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan

Anak luar kawin memiliki hak mewarisi kekayaan orang tuanya, namun besarnya hanya sepertiga dari hak anak kandung (jika memiliki anak kandung). Kalau tidak memiliki anak kandung, maka bagiannya setengah bagian dan paling banyak tiga per empat bagian.

4) Anak Sumbang dan Anak Zina

Anak Zina adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di mana salah satu atau kedua-duanya terikat perkawinan dengan orang lain. Anak zina tidak memiliki hak waris dari ibu atau ayah, tetapi mereka berhak mendapatkan nafkah. Anak Sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan, yang antara keduanya berdasarkan ketentuan Undang-Undang ada larangan untuk saling menikahi.⁶

5) Anak Asuh

Anak Asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan pendidikan dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. Anak asuh tidak mewarisi kekayaan orang tua, anak asuh dapat menerima kekayaan orang tua asuh dengan cara hibah atau wasiat, tapi tidak dengan waris.⁷

⁶ Irma Devita Purnamasari. Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris. Bandung: Kaifa, 2014. Hal. 115

⁷ Pasal 1 ayat (10) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

c. Anak angkat

Anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (h) adalah anak yang dalam pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, akan beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan⁸.

d. Waris

Pewarisan adalah sumber harta kekayaan. Apabila orang yang meninggal dunia memiliki harta kekayaan, maka persoalan yang muncul adalah siapa yang berhak mewaris dan memiliki harta kekayaan yang ditinggalkannya.⁹

e. Kompilasi Hukum Islam

Dalam kamus lengkap Inggris Indonesia – Indonesia Inggris yang disusun oleh S. Wojowasito dan WJS Poerwadarminta disebutkan kata “*compilation*” dengan terjemahan karangan tersusun dan kutipan buku-buku lain. Sedangkan dalam kamus Umum Belanda Indonesia yang disusun oleh Wojowasito kata “*compilatie*” dalam bahasa Belanda diterjemahkan menjadi “kompilasi” dengan keterangan tambahan “kumpulan dan lain-lain karangan Wojowasito.”¹⁰

⁸ Mustofa, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2008), hlm. 21.

⁹ Habibilah Burhan, “Status Nasab dan Nafkah Anak yang di Li’an Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia”, Al-Adalah, Vol. 11 No. 1 (Juni 2016). 1-30

¹⁰ Watni Marpaung. Diskursus Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Sistem Hukum Indonesia. Al-Ushrah : Jurnal Al-ahwal As-Syakhsyah Vol. 11, No. 01, Juni 2023

2. Kerangka Teori

a. Teori Keadilan Terhadap Pewarisan

Membahas hukum adalah membahas hubungan antara manusia, membahas Hubungan antar manusia adalah membahas tentang keadilan. Dengan demikian membahas hukum berarti membicarakan keadilan pula. Dalam pembahasan hukum tidak hanya membahas sampai pada wujud hukum yang formal, akan tetapi juga melihat hukum sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakat¹¹.

Adapun beberapa teori keadilan hukum menurut para ahli antara lain:

1. Menurut W.J.S Poerwadarminto, teori keadilan hukum ialah tidak berat sebelah yang artinya seimbang, dan yang sepatutnya tidak sewenang-wenang.¹²
2. Menurut Aristoteles, teori keadilan ialah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya.¹³
3. Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bias

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2006. Ilmu Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti, cet. ke-6. Hlm. 159

¹² I Gde Suranaya Pandit. Konsep Keadilan dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik. 2017. Jurnal Administrasi Publik.

¹³ Hyronimus Rhiti. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hal. 241.

berkembang dengan subur dalam masyarakat, karena keadilan adalah kebahagiaan sosial (*common good*).¹⁴

Pengertian adil atau keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang, tema keadilan merupakan tema utama dalam hukum mulai masa Yunani Kuno, sifat keadilan dalam perspektif hukum dapat dilihat dari dua arti pokok, yaitu dalam arti formal dan dalam arti material. Keadilan dalam arti formal menuntut hukum berlaku umum sedangkan material menuntut agar setiap hukum harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat¹⁵. Sedangkan menurut John Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Teori keadilan Rawls ini, tujuan utamanya bukanlah menghapus ketidaksamaan, melainkan memastikan adanya kesempatan yang sama, sehingga ketidaksamaan dapat ditoleransi sejauh hal itu menguntungkan semua, terutama golongan yang terlemah. Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan Individu yang lainnya Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan didalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensekulasikan atau mensekulasikan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-

¹⁴ Hans Kelsen, 2011. "General Theory of Law and State", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media. Hal. 7

¹⁵ E. Fernando M. Manullang, Menggapai Hukum Berkeadilan, Jakarta: Kompas, 2007, hlm. 96

keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada didalam kelompok masyarakat hukum.

Dalam hukum pewarisan, asas keadilan mengandung pengertian adanya keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya atau ditunaikannya diantara para ahli waris. Oleh karena itu, arti keadilan dalam hukum waris bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggungjawab diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan atau kehidupan manusia.

Asas keadilan dalam hukum waris, yaitu keadilan berdasarkan status, keadilan berdasarkan kedudukan dan jasa, sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan, baik bagian sebagai ahli waris maupun bagian sebagai bukan ahli waris, melainkan bagian jaminan harta sebagai anggota keluarga pewaris. Dalam hukum waris BW berlaku asas, bahwa hanya hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta benda saja yang dapat diwariskan. Atau hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Jadi hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau kepribadian, misalnya hak dan kewajiban sebagai suami atau ayah, tidak dapat diwariskan.

b. Teori Kepastian Hukum terhadap Pewarisan

Adapun beberapa teori kepastian hukum menurut para ahli antara lain

1. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.¹⁶
2. Mertokusumo menjelaskan, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁷

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma yang artinya pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum¹⁸. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:¹⁹

¹⁶ Sudikno Mertokusumo. (2007). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. Hlm. 160

¹⁷ Ibid

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana. Hlm. 158

¹⁹ Satjipto Rahardjo. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas. Hlm. 85

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan.
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid atau doelmatigheid atau utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan²⁰. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh

²⁰ Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Yogyakarta : Laksbang Pressindo. Hlm. 59.

dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu²¹. Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian²². Kepastian hukum dalam hal pewarisan dapat diwujudkan pelaksanaannya dengan mempertimbangkan besaran bagian dari masing-masing ahli waris baik anak laki-laki maupun anak perempuan seperti pada pasal 852 ayat 1 KUHPerdara

Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekali pun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu.

²¹ Riduan Syahrani, 1999. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti. Hlm. 23.

²² Achmad Ali, 2002. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta : Toko Gunung Agung, Jakarta. Hlm. 82.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian, maka Metode Pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian ini disamping menggunakan metode-metode ilmu pengetahuan juga melihat kenyataan di lapangan²³.

2. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) maka metode pelaksanaan penelitian adalah bentuk yang menggunakan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis untuk memperoleh jawaban permasalahan yang diajukan. Metode ini dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai kedudukan anak angkat dan hak warisnya studi putusan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologis yuridis dan sosiologis.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang secara langsung terhadap objek yang diteliti, untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas.

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia, Indonesia, 1990, hlm. 36

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengasumsikan bahwa kenyataan-kenyataan empiris terjadi dalam suatu konteks sosial kultural yang saling terkait satu sama lain. Karena itu, menurut paradigma alamiah setiap fenomena sosial harus diungkap secara holistik tanpa perlakuan manipulatif. Dalam penelitian ini keaslian dan kepastian merupakan faktor yang sangat ditekankan. Karena itu kriteria kualitas sangat ditekankan pada relevansi, yaitu kepekaan individu terhadap lingkungan sebagaimana adanya. Penulis berharap dengan penelitian kualitatif ini pembaca akan lebih mudah mengerti dan mencerna apa yang akan penulis sampaikan. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1) Data Primer

Data primer, yaitu sumber data yang diambil peneliti melalui wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pendapat hakim tentang Kedudukan Anak Angkat dan Hak Warisnya warisnya studi putusan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung yang telah tersedia dimana penelitian hanya perlu mencari tempat untuk mendapatkannya. Penelitian ini data sekunder yang diperoleh adalah data penelitian yang diperoleh dari buku/literatur, situs internet serta informasi dari pihak-pihak yang mengetahui permasalahan ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Observasi dalam penelitian ini adalah legalitas hak anak angkat dalam warisnya studi putusan di Pengadilan Agama Boyolali dan Pengadilan Negeri Boyolali.

2) Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang harus diteliti, tetapi juga apabila ingin mengetahui hal-hal dari informasi yang lebih mendalam. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dan semi terstruktur. Adapun yang menjadi narasumber/informan yang akan diwawancarai adalah Hakim di Pengadilan Agama Boyolali dan Hakim Pengadilan Negeri Boyolali.

3) Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumentasi yang artinya barang-barang yang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, penelitian menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen,

peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya²⁴.

Data yang diperoleh dari hasil dokumentasi ini akan diolah dan dijadikan satu dengan data yang diperoleh melalui observasi dan interview.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman sendiri mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan menyajikan apa yang sudah ditemukan kepada orang lain. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif²⁵. Deskriptif kualitatif adalah data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka. Data tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, videotape, dokumen pribadi, memo, dan rekaman-rekaman resmi lainnya.

Penelitian ini membahas tentang perbandingan kedudukan anak angkat dan hak warisnya perspektif Hukum Islam dan Hukum Barat (Studi Kasus Putusan No. 1320/Pdt.G/2022/PA.Bi) di Pengadilan Agama Boyolali dan Putusan No. 9/pdt.G/2011 PN.Bi) menggunakan analisis deskriptif

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 231.

²⁵ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011) hlm. 3.

kualitatif. Data yang terkumpul baik melalui hasil observasi, instrumen, dokumentasi, serta wawancara dengan para hakim.

Teknik analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisa yang bersifat kualitatif, maksudnya adalah penelitian dilakukan hanya berdasarkan pada fakta yang ada dan ditemui dari lapangan penelitian, kemudian dipaparkan dalam bentuk deskriptif. Dalam analisis data, penulis menggunakan metode:

- 1) Analisis induktif, yaitu teknik yang dilakukan dalam menganalisis atau mengelola data dengan menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.
- 2) Analisis deduktif, yaitu teknik yang digunakan untuk memperoleh data dengan menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika Penulisan ini disajikan secara sistematis dalam bab-bab serta sub bab sehingga penjelasannya dapat terarah dengan baik. Sistematika ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang akan diuraikan sebagai berikut:

Bab I pada bagian ini akan dijelaskan secara umum mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Kerangka Pemikiran serta metode penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai berbagai teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : teori keadilan, teori kepastian hukum dengan konsep teori untuk menganalisis pengaturan hak waris terhadap anak angkat dalam studi putusan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

Bab III Hasil Penelitian pembahasan pada bab ini akan menguraikan permasalahan mengenai bagaimana kedudukan anak angkat dan hak warisnya studi putusan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

Bab IV Penutup. Bagian ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dan saran yang merupakan rekomendasi yang dapat dipertimbangkan mengenai hak waris terhadap anak angkat yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

H. Orisinalitas

Dari penelusuran penulis yang berkaitan dengan obyek penelitian ini baik dalam bentuk laporan, skripsi, tesis maupun disertasi telah banyak dilakukan. Penelitian ini tidak sama substansinya dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya sebagai contoh berikut :

NAMA PENULIS	JUDUL PENELITIAN	PERMASALAHAN	PERBEDAAN
IMANUEL TANDILANGI	STATUS HUKUM PENGANGKATAN ANAK BAGI ORANG TUA ANGKAT YANG BELUM TERIKAT TALI PERKAWINAN	1. Bagaimanakah pertimbangan pengangkatan anak bagi orang tua angkat yang belum terikat tali perkawinan? 2. Bagaimanakah akibat hukum penetapan hakim tentang pengangkatan anak tanpa izin Menteri Sosial/ Kepala Instansi Sosial Tingkat Provinsi?	Penelitian Imanuel bertujuan untuk menganalisis pertimbangan pengangkatan anak bagi orang tua angkat yang belum terikat tali perkawinan dan akibat hukum penetapan hakim tentang pengangkatan anak tanpa izin Menteri Sosial/ Kepala Instansi Sosial Tingkat Provinsi. Sedang dalam penelitian penulis, penulis membahas tentang kedudukan dan hak waris anak angkat menurut KHI dan KUHP.
SARTIKA DEWI	KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MEWARISI HARTA ORANG TUA ANGKATNYA MENURUT HUKUM ADAT DAYAK TOBAK DI KECAMATAN TAYAN HILIR KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT	1. Bagaimanakah kedudukan anak angkat dalam hukum waris pada masyarakat adat suku Dayak Tobak di Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat? 2. Bagaimanakah pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap anak angkat pada masyarakat adat suku Dayak Tobak di Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat?	Penelitian oleh Sartika membahas kedudukan anak angkat menurut Hukum Adat Dayak Tobak, sedang penelitian oleh penulis membahas kedudukan anak angkat dan hak warisnya menurut KHI dan KUHP.
ALADDIN AGIL	PERBANDINGAN ANTARA KEDUDUKAN	a. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam hukum waris Islam	Penelitian Aladdin menjabarkan perbandingan

	ANAK ANGKAT DALAM HUKUM WARIS ISLAM BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DENGAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPERDATA)	berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab UndangUndang Hukum Perdata; b. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan kedudukan anak angkat dalam hukum waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;	kedudukan anak angkat dalam KHI dengan KUHPERDATA, sedang tesis penulis menjabarkan kedudukan anak angkat serta hak warisnya.
--	--	--	--